



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 menurut total per provinsi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 6.442.849.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sehingga perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau **Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se Nusa Tenggara Timur.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan ketentuan:
- 50 % (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
 - 40 % (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.

Pasal 5

Dalam merumuskan program/kegiatan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur dengan ketentuan :

- laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
- laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - Menteri Pertanian Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - Menteri Perindustrian Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q. Sekretaris Jenderal; dan
 - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 April 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023

TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.718.093.000
2	Kabupaten Penghasil	
	a. Alor	Rp. 138.717.000
	b. Belu	Rp. 140.369.000
	c. Ende	Rp. 123.435.000
	d. Flores Timur	Rp. 726.967.000
	e. Kupang	Rp. 164.634.000
	f. Lembata	Rp. 144.799.000
	g. Manggarai	Rp. 565.681.000
	h. Ngada	Rp. 116.548.000
	i. Sikka	Rp. 336.607.000
	j. Sumba Barat	Rp. 129.424.000
	k. Sumba Timur	Rp. 198.709.000
	l. Timor Tengah Selatan	Rp. 167.009.000
	m. Rote Ndao	Rp. 144.602.000
	n. Manggarai Barat	Rp. 222.664.000
	o. Nagekeo	Rp. 115.897.000
	p. Sumba Barat Daya	Rp. 473.246.000
	q. Manggarai Timur	Rp. 166.410.000
	r. Sabu Raijua	Rp. 133.244.000
	s. Malaka	Rp. 167.690.000
3	Kabupaten/Kota Non Penghasil	
	a. Timor Tengah Utara	Rp. 136.548.000
	b. Kota Kupang	Rp. 102.267.000
	c. Sumba Tengah	Rp. 109.289.000
	JUMLAH	Rp. 6.442.849.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

✓